

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 38/1999 kemudian diperbarui dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat harus dilihat secara seksama terutama dalam mendefinisikan pemilik keuangan yang diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat. Jika menilik pandangan pengelola keuangan zakat, yang memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, maka dapat mempersepsikan orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik.¹

¹ Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 7 No. 1, (Januari 2006), 34-55.

Di dalam al-Quran telah disebutkan bahwa zakat diperuntukkan kepada 8 *aṣnāf*, sebagaimana surah al-Taubah ayat 60 berikut;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ^ط ۝۲ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menindaklanjuti undang-undang (UU)³ zakat yang telah disahkan, Pemerintah berbenah menata pengelolaan zakat melalui organisasi-organisasi pengurus zakat. Dalam upaya ini, pemerintah kemudian mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai

² Q.S al-Taubah : 60

³ UU No. 38/1999 kemudian diperbarui dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.⁴

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat tersebut tidak lain adalah sebagai penyalur dana zakat agar dikelola sebagaimana mestinya. Sebagaimana LAZISNU Cabang Ponorogo adalah salah satu lembaga yang mengurus dana zakat, infaq, dan sedakah. Keberadaan LAZISNU Ponorogo sebenarnya sudah terbentuk sebelum tahun 2014, akan tetapi kepengurusan secara terstruktur dan resmi baru dibentuk pada tahun 2014.⁵

Besarnya potensi dana zakat yang ada di Ponorogo bisa digambarkan sebagai berikut, jika penduduk muslim Kabupaten Ponorogo sekitar 833.142 jiwa⁶ dengan asumsi 75% adalah muslim kaya, maka ada sekitar 624.856 jiwa. Jika setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 1000 untuk zakat/infak/sedekah maka akan terkumpul Rp. 624.856.000 atau dalam setahun Rp.7.498.272.000. sehingga kemiskinan yang ada di Kabupaten Ponorogo ini akan terselesaikan.

Namun realita di lapangan, dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh LAZISNU Ponorogo masih minim. Ada dua kemungkinan minimnya pengelolaan dana zakat tersebut. Pertama adalah muzaki langsung menyalurkan kepada mustahik, karena hal yang demikian juga dibolehkan dalam Islam. Kedua belum maksimalnya

⁴ <http://forumzakat.org/sertifikasi-amil-zakat/> diakses pada tanggal 9 November 2016 pukul 19: 37 WIB.

⁵ LAZISNU Cabang Ponorogo, edisi 1 2015, 3.

⁶ Diambil dari data statistic Kabupaten Ponorogo tahun 2013.

para amil LAZISNU dalam mengelola dana zakat baik perencanaan, pendistribusian dana zakat dari muzaki ke mustahik, sehingga para muzaki belum sepenuhnya percaya kepada lembaga. Seharusnya LAZISNU Cabang Ponorogo mampu mengumpulkan dana zakat dan mendistribusikannya lebih banyak, melihat warga muslim sangat banyak.

Berbeda lagi jika kita melihat pada laporan keuangan LAZISNU Ponorogo.⁷ Dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpulkan banyak, namun dana pendistribusian kepada mustahik lebih sedikit. Kecenderungan perbedaan inilah yang menimbulkan pertanyaan, kenapa saldo setiap akhir bulannya jauh lebih besar dari pada dana yang didistribusikan kepada mustahik. Seharusnya dana zakat, infak, dan sedekah setiap bulannya bahkan setiap tahunnya, antara dana terkumpul dengan dana yang didistribusikan berimbang. Melihat realita penduduk Ponorogo masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada masa Rasulullah SAW, *Abu Bakar*, dan *'Umar bin al Khaṭṭab*, zakat diserahkan oleh pengumpul zakat untuk disimpan di *Bayt al-Māl*, apabila zakat yang telah dikumpulkan masih tersisa setelah dibagikan kepada para

⁷Laporan keuangan LAZISNU Ponorogo per 31 Desember menunjukkan NUCare sebesar 5.970.000, NUSmart 4.800.000, NUSkill 1.500.000 NUPreneur 5.000.000 NUFamily 2.500.000 Keseluruhan pengeluaran biaya program sebesar 19.770.000. sementara dana terhimpun pertahun sebesar 250.539.790 dana yang tersalurkan sebesar 155.133.150 saldo akhir 95.406.640 diambil dari laporan keuangan LAZISNU Ponorogo per 31 Desember 2015.

mustahik yang berada di daerah pemungutan zakat. Pada masa *Abu Bakar*, bahkan *bayt al-māl* tidak pernah menumpuk harta dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan.⁸ Selain itu menurut Undang-Undang Zakat Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

Islam mengajarkan pengelolaan zakat secara keseluruhan tidak boleh lebih dari seperdelapan hasil pengumpulan zakat. Sehingga peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana zakat sangat mempengaruhi keputusan para muzaki untuk menyalurkan zakatnya, jika amil zakat menjalankan amanah dengan baik maka tujuh *Aṣṅāf* akan terdistribusi dengan baik, tetapi sebaliknya jika amil zakatnya tidak menjalankan amanah dengan baik maka belum tentu tujuh *Aṣṅāf* akan mendapatkan dana zakat sesuai dengan proporsinya.⁹

Pembentukan badan amil zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh

⁸Ahmad Faiz, *Ijtihad Abu Bakar al-Ṣidiq* (Jakarta: Pustaka Balqis, 2011), 200.

⁹Dina Fitriasia Septiarini, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada LAZ Di Surabaya”, *Jurnal Akuntansi, AKRUAL* 2 (2) (2011), 172-199.

kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu.¹⁰

Manajemen zakat adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.¹¹ Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia.¹²

Amil-amil pada saat ini lebih inovatif dalam mengelola dana zakat, utamanya dana zakat dalam pemberdayaan mustahik. Berdasarkan pengalaman para pengurus/amil LAZISNU Ponorogo, pengelolaan secara tradisional kurang memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik. Hal demikian karena pola tradisional berupa penyaluran secara konsumtif hanya bisa dirasakan sesaat saja. Namun dengan adanya pembaruan LAZISNU,

¹⁰ Achyar Rusli, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Renanda, 2005), 103.

¹¹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 46.

¹² Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6 No. 1 (Januari 2013), 157-183.

saat ini merubah dari pola tradisional menuju ke yang modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan, dan pendistribusian dana zakat secara beragam.¹³

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.¹⁴

Hal ini seiring dengan salah satu misi dari LAZISNU menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengentaskan problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak. Namun melihat realita laporan dari keuangan LAZISNU Ponorogo, dana zakat yang disalurkan antara model penyaluran produktif dengan model konsumtif, lebih banyak pada model konsumtif. Padahal jika kita

¹³Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pengurus LAZISNU Ponorogo, pada tanggal 9 Agustus 2016 pukul 13:10 WIB.

¹⁴Nedi Hendri dan Suyanto, "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung", *AKUISISI*, Vol. 11 No. 2 (November 2015), 63-73.

ingin memberdayakan mustahik yang sesungguhnya adalah dengan cara distribusi dana zakat yang produktif.¹⁵

Melihat akan hal tersebut, LAZISNU Ponorogo membentuk petugas pengelola dana zakat atau amil untuk membantu para mustahik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi melalui pendistribusian dana zakat. Di LAZISNU Ponorogo pada periode ini (periode 2014-2019) memiliki empat amil dan tiga pengurus harian yang mempunyai tugas untuk mencari, mengumpulkan, menyalurkan dan membuat laporan dana zakat. Pengurus harian dan juga amil tersebut sepintas mereka adalah para alumni perguruan tinggi yang sudah teruji kemampuannya dalam hal keilmuan. Selain itu, amil-amil ini di atasnya masih ada dewan penasihat yang kesemuannya adalah para ulama atau kiai. Oleh karena itu, didalam penyaluran dana zakat tidak sembarangan. Tidak hanya dalam penyaluran akan tetapi dalam pengelolaan dana zakat juga harus berhati-hati. Didukung juga dengan visi LAZISNU adalah bertekad menjadi pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian dan kesejahteraan mustahik,¹⁶ maka sudah menjadi keharusan dana zakat yang didistribusikan haruslah lebih besar

¹⁵ Laporan keuangan LAZISNU Ponorogo per 31 Desember menunjukkan NUCare sebesar 5.970.000, NUSmart 4.800.000, NUSkil 1.500.000 NUPreneur 5.000.000 NUFamily 2.500.000 Keseluruhan pengeluaran biaya program sebesar 19.770.000. sementara dana terhimpun pertahun sebesar 250.539.790 dana yang tersalurkan sebesar 155.133.150 saldo akhir 95.406.640 diambil dari laporan keuangan LAZISNU Ponorogo per 31 Desember 2015.

¹⁶ LAZISNU Cabang Ponorogo, edisi 1 2015.

daripada dana zakat yang tersimpan dalam saldo akhir. Selain itu, distribusi secara produktif juga harus berimbang dengan dana yang dikumpulkan.

Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat. Profesionalisme amil sangat dituntut guna mengelola zakat. Tanpa keberadaan amil yang profesional, maka mustahil dana zakat dapat dioptimalkan perannya. Di sinilah kita melihat peran sentral amil dalam pemberdayaan zakat.

Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme. Keefektifan tata kelola zakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Tata kelola zakat menyebutkan bahwa peran serta masyarakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif.¹⁷

¹⁷Achmad Syaiful Hidayat “Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kotamalang)”, *Jurnal Humanity*, Volume 7, Nomor 2, (Juli 2012), 01 – 13.

Pengelolaan zakat yang tidak transparan dan akuntabel mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat/muzaki untuk menyalurkan zakatnya lewat amil, terutama yang dikelola pemerintah sehingga menjadikan masyarakat lebih senang mendistribusikan zakat secara individu. SDM pengelola zakat yang kurang profesional/tidak kompeten juga akan mempengaruhi kinerja pengelola zakat.¹⁸

Oleh karena itu sertifikasi amil seharusnya dilakukan untuk memastikan agar amil zakat memiliki standar yang sama dalam bekerja sebagai amil dan pekerjaan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara profesional, sama seperti profesi-profesi lainnya seperti guru, dosen dan lain sebagainya. Sesungguhnya amil adalah aktor utama dalam pengelolaan zakat, dan memiliki peranan penting dalam perantara penerimaan dan penyaluran dana zakat pada masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas dan standarisasi amil zakat menjadi sesuatu yang penting. Peningkatan kapasitas ini selain dalam hal kemampuan (*skill*) dan wawasan juga dibutuhkan kompetensi standarisasi amil, sehingga nantinya amil zakat akan mudah bersinergi dengan amil zakat pada lembaga atau badan lainnya. Ada tiga ciri

¹⁸ Anonim, “Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, dalam Zakat & Empowering”, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. 1, No. 4 (Agustus 2008). 66-76.

profesionalisme suatu lembaga, yakni adanya jaminan hukum, keamanan, dan kesejahteraan.¹⁹

Dalam penelitian ini, LAZISNU Ponorogo adalah salah satu lembaga amil zakat yang saat ini masih eksis ditengah-tengah masyarakat dan mampu mengumpulkan dana ZIS yang sangat banyak. Namun demikian dana ZIS yang terkumpul di LAZISNU Ponorogo tidak semuanya dapat terdistribusikan kepada mustahik, baik didistribusikan dengan cara konsumtif maupun dengan produktif. Padahal LAZISNU Ponorogo memiliki pengurus harian dan juga amil yang mana memiliki tugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS tersebut. Peran amil dan pengurus LAZISNU Ponorogo adalah salah satu kunci untuk pemberdayaan mustahik. oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “PERAN DAN PROFESIONALISME AMIL LAZISNU PONOROGO DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem distribusi dana zakat produktif oleh amil LAZISNU Ponorogo dalam pemberdayaan mustahik?

¹⁹ <http://forumzakat.org/sertifikasi-amil-zakat/> diakses pada tanggal 9 November 2016 pukul 19: 37 WIB.

2. Bagaimana tingkat efektifitas distribusi dana zakat produktif oleh amil LAZISNU Ponorogo dalam pemberdayaan mustahik?
3. Bagaimana peran dan profesionalisme amil LAZISNU Ponorogo dalam pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan sistem distribusi dana zakat produktif oleh amil LAZISNU Ponorogo dalam pemberdayaan mustahik.
2. Menggambarkan tingkat efektifitas distribusi dana zakat produktif oleh amil LAZISNU Ponorogo dalam pemberdayaan mustahik.
3. Menjelaskan peran dan profesionalisme amil LAZISNU Ponorogo dalam pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan secara akademisi dapat digunakan menguatkan teori-teori pengelolaan dana zakat dan juga pemberdayaan mustahik, khususnya pada lembaga amil zakat maupun lembaga sosial, memberikan gambaran yang signifikan bahwasanya lembaga amil zakat itu tidak hanya sebagai penerima dan penyalur dana zakat, tetapi juga melakukan pemberdayaan mustahik dan memantau perkembangan mustahik untuk menjadi muzaki. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai rujukan untuk pengembangan lembaga amil zakat dalam ranah pengelolaan dana zakat terutama dalam hal

pemberdayaan mustahik dan juga sebagai bahan evaluasi lembaga amil zakat.